

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 Telp. (0762) 20872

BANGKINANG

Kode Pos 28412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /DIKPORA-PLS/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD
HARAPAN BUNDA
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- baca : a. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Nomor : 422/Disdikpora-UPTD/2012 Tanggal 26 Maret 2012
- b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain
(KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor:
35/DIKPORA-PLS/2012 Tanggal 04 Juni 2012

- imbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian Pos PAUD HARAPAN BUNDA Nomor :
014/PP-HB/III/2012 Tanggal 31 Maret 2012
- b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar
- c. bahwa Pos PAUD yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang
perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD

- ingat: 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini